



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Muhadi Sanjaya
2. Tempat lahir : Lenser
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Penyalu, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Lalu Muhadi Sanjaya tidak ditahan ;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. ESSUHANDI,SH. 2. R,ADITYA,SH.keduanya Advokat yang berkantor di Bale bantuan Hukum ESSUANDI,SH.&REKAN ADVOCAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jln Terara- Pandan Duren Menteres Desa Terara,kec Terara Kab Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 14/SK/ADV-ES/PID/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU MUHADI SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengalihkan atau menggadaikan benda berupa 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun Pembuatan 2005, wama Hitam Metalic, Nomor Rangka MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin G 154-ID-108744, yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penen'ma Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Rdusia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU MUHADI SANJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

> 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun pembuatan, 2005 Wama: Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin: G154-ID-108744 sesuai atas nama BAPAK DEDI HARIANTO;

Dikembalikan PT. SINAR MAS MULTI FINANCE

> 1 (satu) bendelfotokopi Akta Fidusia Nomor: 1013Tertanggal 15 Mei2018;

> 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00063481 .AH.05.01 Tanggal 09 Juni 2018;

> 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjiap Pembiayaan Multiguna Sesuai Nomor Kontrak: 118000097828 Atas nama L. Muhadi Sanjaya;

> 1 (satu) lembar fotokopi form pengajuan kredit Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;

> 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Kendaraan Suzuki APV dengan Nomor BPKB: 1-026378190 Atas nama Bapak Dedi Herianto;

> 1 (satu) lembar fotokopi STNK **Kendaraan** Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ Atas Nama Bapak Dedi Herianto;

> 4 (empat) lembar Foto Kendaraan Suzuki APV Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ;

> 2 (dua) lembar fotokopi surat peringatan 1 dan 2 tertanggal 25 September 2018 dan tanggal 29 September 2018;

> 1 (satu) rangkap fotokopi table angsuran dengan Nomor Kontrak 118000097828 Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;

> 1 (satu) lembar fotokopi Surat kuasa pengurusan dan penerbitan Akta dan Sertifikat fidusia; Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar ferdakwa dibebani unfuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Muhadi Sanjaya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Lalu Muhadi Sanjaya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Lalu Muhadi Sanjayadari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Lalu Muhadi Sanjaya serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Lalu Muhadi Sanjaya seperti sedia kala sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan;
4. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun pembuatan, 2005 Wama: Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin: G154-ID-108744 sesuai atas nama BAPAK DEDI HARIANTO, dikembalikan kepada Terdakwa untuk segera melakukan penyelesaian pelunasan khusus kepada PT. Sinarmas Multi Finance;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LALU MUHADI SANJAYA, selaku Pemberi Fidusia, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi AHMAD KARZANISALAM di Jalan Pasar Baru belakang SD 2 RT/RW 000/000, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupalen Lombok Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkaranya, telah mengalihkan atau menggadaikan benda berupa 1 (satu) unti Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun Pembuatan 2005, warna Hifam Mefalic, Nomor Rangka MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin G154- ID-108744, yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018, terdakwa LALU MUHADI SANJAYA mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan saksi JAFAR MUCHSIN selaku Kepala Cabang PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM, dimana terdakwa LALU MUHADI SANJAYA adalah sebagai Pihak Pertama yang bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai "Debitor (Pemberi Fidusia)", yang menerima fasilitas pembiayaan/kredit dari saksi JAFAR MUCHSIN yang menjabat sebagai Kepala Cabang PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM selaku Pihak Kedua yang bertindak untuk dan atas nama PT. SINAR MAS MULTI FINANCE yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondang Dia, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai "Kreditor (Penerima Fidusia)", yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit, *dalam bentuk penyediaan dana sebesar Rp.91,582.349,- (Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) guna pembelian Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun Pembuatan 2005, warna Hifam Mefalic, Nomor Rangka MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin G 154-ID-108744*, yang dibutuhkan oleh terdakwa LALU MUHADI SANJAYA;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut selanjutnya dibuatkan AKTA JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor 1013 tanggal 15 Mei 2018, yang kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan Nomor W21.00063481 .AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 09-06-2018;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, telah disepakati bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima oleh terdakwa LALU MUHADI SANJAYA dari PT. SINAR MAS MULTI FINANCE adalah merupakan "Hutang" terdakwa LALU MUHADI SANJAYA kepada PT. SINAR MAS MULTI FINANCE, dengan perincian:
 - ✓ Hutang Pokok sebesar Rp.91.582.349 - (Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah);
 - ✓ Tenor 3 (tiga) Tahun atau 36 bulan / kali (Sejak 12 Mei 2018 s/d 12 April 2021);
 - ✓ Angsuran kredit perbulan sebesar Rp.2.544.000,- (dua juta lima

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- ✓ Jumlah Pencairan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- ✓ Tanggal jatuh tempo adalah tanggal 12 setiap bulannya

Pembayaran Angsuran dilakukan di Bank Sinarmas/ dapat dilakukan melalui transfer via ATM yang ditujukan ke Nomor Virtual Account 8001-118000097828;

- Bahwa sejak Angsuran ke-satu yaitu tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan Angsuran yang ke-tujuh yaitu tanggal 12 Desember 2018 (Bulan Agustus 2018 tertunggak), terdakwa LALU MUHADI SAN JAY A tetap lancar membayar angsuran hutangnya setiap bulan jatuh tempo yang total Angsuran kredit keseluruhan yang telah dibayar oleh terdakwa LALU MUHADI SANJAYA selama 7 (tujuh) bulan tersebut adalah sebesar Rp.17.808.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa LALU MUHADI SANJAYA mulai menunggak atau tidak melakukan pembayaran Angsuran hutangnya sejak Angsuran/Bulan ke-8 (delapan) sampai dengan sekarang, padahal PI. SINARMAS MULTI FINANCE sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat teguran dan atau peringatan kepada terdakwa LALU MUHADI SANJAYA agar segera melakukan pembayaran Angsuran yang tertunggak, tetapi tidak diindahkan sama sekali oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saksi AHMAD KARZANI SALAM di Jalan Pasar Baru belakang SD 2 RT/RW 000/000, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. SINAR MAS MULTI FINANCE selaku Penerima Fidusia (Kreditur), secara sepihak terdakwa LALU MUHADI SANJAYA selaku Pemberi Fidusia (Debitur) telah meng- Over Alih 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun Pembuatan 2005, warna Hitam Metalic, Nomor Rangka MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin G 154-ID-108744, yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut, kepada saksi AHMAD KARZANI SALAM, yang berarti pula terdakwa telah mengalihkan hak dan kewajibannya sebagai Debitur dari PT. SINAR MAS MULTI FINANCE kepada saksi AHMAD KARZANI SALAM, padahal sisa Angsuran Kredit yang belum dibayar sampai dengan saat ini oleh terdakwa LALU MUHADI SANJAYA kepada PT. SINAR MAS MULTI FINANCE adalah sebesar Rp.73.776.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan maksud untuk menutupi perbuatannya tersebut, terdakwa LALU MUHADI SANJAYA membuaf kesepakatan dengan saksi AHMAD KARZANI SALAM, yaitu:

1. Untuk menggunakan istilah "Titip", agar terbebas dari jeratan hukum karena melanggar Perjanjian Fidusia yang telah dibuatnya dengan saksi AHMAD KARZANI SALAM (Tindakan Manipulasi Hukum);
 2. Alasan penitipan adalah untuk dilakukan proses pelunasan khusus oleh Saksi AHMAD KARZANI SALAM, padahal kenyataannya saksi AHMAD KARZANI SALAM tidak pernah datang ataupun menghubungi PT. SINAR MAS MULTI FINANCE *menyangkut* *pengurusan pelunasan* khusus tersebut.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa LALU MUHADI SANJAYA tersebut telah melanggar beberapa ketentuan "*Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia*" dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh terdakwa dengan PT. SINAR MAS MULTI FINANCE, yaitu ketentuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Debitor dengan alasan apapun dilarang menyerahkan atau mengalihkan barang/benda jaminan, hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga atau pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CRISTIAN GEORGE ZUL LUHULIMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perkara terdakwa terkait dengan pemindahan satu unit mobil merk APV Nomod DR 1338 TZ warna hitam ;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi
 - Bahwa saksi melaporkan karena saksi bekerja di PT Bahana Mitra Prima (BARAMA) sejak bulan Februari 2018 ;
 - Bahwa saksi sebagai Leader di PT BARAMA ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi kerumah terdakwa untuk menagih tidak bertemu terdakwa dan tidak menemukan mobil yang dimasalahkan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil Angsuran selama 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa setelah terdakwa ada tunggakan selama 8 (delapan) kali Angsuran lalu saksi bersama Team Turun ke lokasi ternyata tidak pernah meneukan kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi mencari Terdakwa 2 (dua) kali dalam seminggu ;
- Bahwa saksi menelpon terdakwa tetapi tidak pernah di angkat ;
- Bahwa setelah sekian lama mencari mobil tersebut ditemukan dikuasai oleh pihak ketiga ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil pindah tangan setelah mobil tersebut diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa atas perkataan pihak ketiga bahwa mobil tersebut sudah Lunas dan setelah saksi cek di PT Sinar Mas ternyata belum lunas bayar Angsuran ;
- Bahwa hak-hak yang saksi peroleh dari PT Sinar Mas karena Account (piutang Debitur) pada PT Sinarmas sudah dilakukan pembelian oleh PT BARAMA tempat saksi bekerja ;
- Bahwa terkait dengan pelunasan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada PT BARAMA;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penyelesaian atau penanganan debitur pada PT Sinarmas Multifinance yang mengalami keterlambatan diatas 8
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan terkait dengan perampasan mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa terkait perkara yang dulu terdakwa yang melaporkan
- Bahwa yang menjadi terdakwa saat itu adalah orang bernama NAFAL
- Bahwa perkara tersebut setahu saksi terkait dengan perampasan Mobil sekitar tahun 2020 sudah putus dan sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa terkait dengan perjanjian PT Sinarmas dengan PT BARAMA dilakukan di Kantor Pusat ;
- Bahwa setahu saksi perjanjian antara PT Sinarmas dengan PT BARAMA apabila Debitur ada terlambat diatas 8 (delapan) bulan angsuran kemudian diserahkan kepada PT BARAMA untuk menyelesaikan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengalihan Unit dari Pak Ahmadi pada tahun 2020 ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memindahtangankan unit mobil tersebut;
- 2. Saksi TATANG MAHENDRA AB,SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi Survesor di PT Sinarmas sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai Debitur kredit mobil bekas pada PT Sinarmas sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa Terdakwa membayar angsuran seharusnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali ;
 - Bahwa saksi pernah datang mencari terdakwa ke rumahnya tetapi tidak bertemu
 - Bahwa saksi pernah membawakan SP 1 dan SP 2 kepada Terdakwa ;
 - Bahwa yang dijadikan jaminan saat itu barang bukti atas nama Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait terdakwa memindah unit kepada orang lain ;
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli mobil tersebut untuk Travel di daerah Kuta ;
 - Bahwa terdakwa sejak dari awal angsuran pernah terlambat;
 - Bahwa apabila ada tunggakan pembayaran Ansuran selama 8 (delapan) bulan maka di sistem sudah menjadi tanggung Jawab PT BARAMA ;
 - Bahwa terkait perjanjian Fidusia tersebut tidak ada dengan PT BARAMA tetapi hanya PT Sinarmas dengan Debitur ;
 - Bahwa yang menjadi jaminan Fidusia adalah satu unit mobil Suzuki APV No Pol DR 1338 TZ warna Hitam metalic ;
 - Bahwa setahu saksi unit tidak ada di tangan terdakwa ;
 - Bahwa mobil/unit ada pada tangan Pak RIDWAN karena dia membeli mobil tersebut ;
 - Bahwa PT Sinarmas tidak ada mengeluarkan ijin kepada terdakwa untuk pengalihan Hak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memindahtangankan unit mobil tersebut;
- 3. Saksi DEDI HANDRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mulai bekerja di PT Sinarmas sejak tahun 2015 ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di PT Sinarmas adalah sebagai Colektor adalah melakukan penagihan terhadap Debitur serta melakukan penanganan terhadap Debitur yang mengalami kredit macet ;
 - Bahwa Terdakwa adalah sebagai Debitur kredit mobil bekas pada PT Sinarmas;
 - Bahwa terdakwa menjadi debitur di PT Sinarmas sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa seharusnya terdakwa membayar angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali ;
 - Bahwa saksi datang mencari Debitur atau terdakwa kerumahnya tidak bertemu
 - Bahwa saksi menagih kepada Terdakwa sudah 9 (sembilan) bulan ;
 - Bahwa Terdakwa membayar Ansuran lancar sampai 7 (tujuh) bulan ;
 - Bahwa setiap kali saksi datang mencari terdakwa dikatakan oleh istrinya terdakwa berada di Bangsal Lombok Utara ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait terdakwa memindah unit kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi menagih kerumah Terdakwa pada waktu sebelum gempa ;
 - Bahwa pada waktu saksi datang menagih di rumah terdakwa tetap tidak bertemu dan dikatakan oleh istrinya terdakwa berada di KLU di Travelnya ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi AHMAD KARZANI SALAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi Perkara terdakwa terkait masalah pelunasan kendaraan ;
 - Bahwa terdakwa pernah menitip kendaraan kepada Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa hanya melakukan penitipan untuk dilakukan pelunasan khusus kepihak leasing ;
 - Bahwa mobil yg mau ditiptkan oleh terdakwa satu unit mobil Suzuki APV No Pol DR 1338 TZ warna Hitam metallic ;
 - Bahwa pernah terdakwa meminta kepada saksi untuk melanjutkan bayar cicilan mobil tersebut ;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mengetahui kalau mobil tersebut sudah di rampas oleh Debt kolektor
 - Bahwa mobil tersebut dirampas dari tangan pihak ketiga bernama RIDWAN
 - Bahwa Terdakwa pernah menitip mobil kepada saksi tetapi hanya 1 (satu) hari ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk pelunasan pembayaran mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan terdakwa hanya ada kesepakatan secara lisan ;
- Bahwa setahu saksi intinya terdakwa tidak ada mengalihkan unitnya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi HAMDY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Sinarmas bulan Maret tahun 2011 ;
- Bahwa PT Sinarmas bekerja dalam bidang pembiayaan pinjaman dana dalam jaminan BPKB kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penitipan untuk dilakukan pelunasan khusus kepihak leasing ;
- Bahwa mobil yg menjadi jaminan Fidusial terdakwa adalah satu unit mobil Suzuki APV No Pol DR 1338 TZ warna Hitam metallic ;
- Bahwa saksi pernah melakukan Tagihan kepada terdakwa selama 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi sebagai petugas Colektor di PT Sinarmas ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan Info kepada saksi bahwa unit ada pada Pak Gajali akan melakukan pelunasan ?
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukan pelunasan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Pak Gajali ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengalihan mobil tersebut pada tahun 2020 atas ucapan Terdakwa langsung yang mengatakan bahwa unit ada di Pak Gajali untuk pelunasan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memindahtangankan unit mobil tersebut;

6. Saksi JAFAR MUCHSIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa terkait dengan Kredit macet Ansuran satu unit mobil merk APV Nomod DR 1338 TZ warna hitam ;
- Bahwa masalah ini terkait dengan masalah jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai kepala cabang PT Sinar Mas di Lombok ;
- Bahwa pencairan Kredit Terdakwa pada Bulan Mei 2018 terkait dengan jual beli Kendaraan yang di beli oleh Terdakwa ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil merk APV Nopol DR 1338 TZ warna hitam dan terkait dengan angsuran sudah berjalan 6 (enam) bulan tetapi angsuran tersebut macet ;
- Bahwa pembayaran angsuran Kredit terakhir pada setiap tanggal 12 disetiap bulan namun terdakwa selalu terlambat bayar angsuran yang selama 6 (enam) kali tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh terdakwa selain dari yang sudah 6 (enam) kali, untuk angsuran yang ke 7 (tujuh) dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 ;
- Bahwa di PT Sinar Mas apabila ada kemacetan angsuran langsung turun menangani ke Debitur agar tidak berlanjut macet ;
- Bahwa apabila ada kemacetan angsuran ada yg turun terlebih dahulu mengunjungi terdakwa yaitu Tim ke-1;
- Bahwa dalam keterlambatan 2 (dua) bulan angsuran ada tim lain yang berkunjung Debitur yaitu Tim ke-2 ;
- Bahwa selanjutnya apabila Tim ke-2 tidak berhasil maka akan turun tim ke-3 yang melacak dimana keberadaan Unit/Mobil sebagai jaminan Fidusia
- Bahwa terkait dengan kasus terdakwa ini termasuk TWO (Kredit Macet) ;
- Bahwa apabila sampai pada bulan kesembilan tidak bisa diselesaikan oleh PT Sinar Mas maka ada pihak ke-3 yaitu PT BARAMA ;
- Bahwa karena terkait dengan aturan OJK sehingga bisa minta bantuan pihak ke 3 untuk melakukan penanganan kredit Macet ;
- Bahwa apabila ada itikad baik terdakwa untuk menyelesaikan Kredit macet ada kebijakan PT Sinar Mas salah satunya keringanan Cicilan Angsuran ;
- Bahwa beberapa Tim mencari sudah berjalan 2 Tahun tidak ada menemukan unit mobil tersebut ;
- Bahwa ada Kesimpulan dari tim- yang turun mencari unit mengatakan unit sudah di pindahtangankan ke pihak ketiga Pak NAFAL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian PT Sinar Mas dengan PT BARAMA karena itu kewenangan Kantor PT BARAMA di Pusat ;
- Bahwa waktu pencairan Kredit antara PT Sinar Mas dengan Terdakwa saksi sudah menjadi pimpinan cabang PT Sinar Mas ;
- Bahwa terkait dengan SP hanya 2 kali diberikan kepada Debitur
- Bahwa pengiriman SP yang pertama pada bulan Juni 2020 ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Tim kalau unit sudah ada pemindahan hak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah memindahtangankan unit mobil tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi AHMAD RIDWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa terkait dengan Kredit macet Ansuran satu unit mobil merk APV Nomor DR 1338 TZ warna hitam
- Bahwa saksi pernah meminjam mobil Terdakwa untuk datang ke Mataram menyelesaikan Tunggakan Ansuran Mobil saksi di PT OTTO Finance Mataram ;
- Bahwa waktu saksi datang di PT OTTO Finance Mataram mobil terdakwa diambil oleh deptkolektor ;
- Bahwa depkolektor menyita mobil setelah saksi berada di depan PT OTTO Finance ;
- Bahwa mobil yang saksi pinjam merk APV Nomod DR 1338 TZ warna hitam ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sejak lama ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menelpon orang bernama Gajali tidak lama kemudian Gajali datang lalu saksi diantar pakai Grab
- Bahwa pemberitahuan Gajali mobil terdakwa mengalami tunggakan angsuran selama 20 (dua puluh) bulan ;
- Bahwa saat penyerahan mobil terdakwa saksi tidak melihat karena saksi sudah diantar pulang oleh Grab ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut saat ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil terdakwa menjadi jaminan Fidusia pada PT Sinar Mas Multifinance ;
- Bahwa waktu saksi pinjam mobil dari terdakwa saksi tidak memberikan ataupun menyewa Mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa kredit mobil di PT Sinar Mas ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli SYAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan uraian pasal 372 terkait barang siapa dengan sengaja memiliki barang orang lain melawan hukum dan ada dalam kekuasaannya tidak dilakukan atas kejahatan ;
 - Bahwa terkait dengan Jaminan Fidusia itu merupakan jaminan Suatu barang ;
 - Bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 adalah yang mengalihkan benda Obyek jaminan Fidusia ,menggadaikanjaminan,atau menyewakan jaminan ketentuan ini bentuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dapat dikatakan terpenuhi dan apabila juga tanpa persetujuan tertulis penerima Fidusia ;

- Bahwa yang bisa dijaminakan secara Fidusia adalah untuk barang yang bergerak ;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila kredit sudah lunas atau selesai baru bisa dilakukan pengalihan Hak ;
- Bahwa barang yang sedang dijaminakan tidak boleh dialihkan kepada orang lain ;
- Bahwa ada berapa macam terkait dengan pengalihan: 1. Jual beli 2. Menyerahkan barang sebagai jaminan kepada orang lain 3. Memberikan sewa kepada orang lain 4. Menggadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa terkait dengan jaminan fudisia, mobil di jadikan jaminan ;
- Bahwa terdakwa di laporkan terkait dengan tunggakan pembayaran cicilan ;
- Bahwa terdakwa belum bayar cicilan mobil sekitar 1 (satu) tahun ;
-Bahwa terdakwa sering keluar bekerja travel menyopir mobil untuk tamu sehingga tidak pernah bertemu dengan pegawai PT Sinar Mas ;
-Bahwa petugas dari PT Sinar Mas (Finance) datang sering bertemu dengan Istri terdakwa ;
-Bahwa terdakwa pernah melihat SP1 dan SP 2 yang di berikan oleh Finance PT Sinar Mas ;
-Bahwa Finance mencari terdakwa karena tidak setor angsuran Mobil
-Bahwa terdakwa tidak setor cicilan karena saat itu mulai ada gempa Bumi sehingga tidak dapat uang untuk setor cicilan karena tidak ada tamu yang datang ;
-Bahwa selama itu terdakwa menyimpan mobil di gerasi milik paman terdakwa ;
-Bahwa terdakwa simpan di rumah/garasi paman terdakwa karena tidak enak sebab lama tidak menyettor cicilan Angsuran Mobil ;
-Bahwa setahu terdakwa saat itu mobil ditemukan di Mataram karena waktu itu mobil dipinjam oleh orang bernama saksi RIDWAN untuk datang ke Mataram;
-Bahwa terdakwa pernah datang minta bantuan kepada orang yang bernama saksi Karzani untuk melunasi cicilan angsuran mobil terdakwa ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



.....Bahwa pada waktu terdakwa berada di Rumah saksi Karzani dikatakan olehnya saya bantu nanti saya hubungi dulu PT Sinar Mas ;

.....Bahwa terdakwa datang bertemu dengan saksi Karzani karena dia pernah membantu orang lain untuk menyelesaikan cicilan mobil ;

.....Bahwa terdakwa menyetor cicilan mobil baru 8 (delapan) kali setoran ;

.....Bahwa terdakwa setor dalam 1 bulan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah ;

.....Apa yang mendorong terdakwa sehingga memberi pinjaman Mobil Kepada RIDWAN ;

.....Bahwa terdakwa meminjamkan mobil kepada RIDWAN karena ada kesepakatan secara lisan dengan saksi Karzani, menyelesaikan pembayaran cicilan mobil sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) rupiah

.....Bahwa pada waktu Pegawai PT Sinar Mas mengunjungi terdakwa, saat itu terdakwa menggunakan mobil yang lain di pakai untuk dijadikan Trevel ;

.....Bahwa dalam jarak sekian lama terdakwa tidak menyetor Cicilan pernah terdakwa menyetor 2 (dua) bulan namun tidak diterima oleh Sistem di PT Sinar Mas sehingga terdakwa tidak melanjutkan lagi penyetoran ;

.....Bahwa pada waktu itu yang dirampas adalah mobil terdakwa merk APV yang dijaminkan di PT Sinar Mas ;

.....Bahwa terkait perampasan mobil waktu itu terdakwa pernah melaporkan perkara dilanjutkan terdakwa menjadi saksi ;

.....Bahwa terdakwa laporkan saat itu adalah PT BARAMA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SURAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada waktu terdakwa datang kerumah saksi di Lombok Timur
 - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi hanya seorang diri masuk kerumah saksi ;
 - Bahwa saksi mendengar ucapan terdakwa kepada suami saksi pada waktu itu menyatakan terdakwa mau melunasi sebuah mobil ;
 - Bahwa mobil yang ingin dilunasi adalah milik terdakwa sendiri ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengucapkan kata mau melunasi saksi sedang duduk bersama di kursi ruang tamu
- Bahwa pada saat itu suami saksi langsung menelpon seseorang namun saksi tidak tahu, saksi hanya ada orang yang akan melunasi mobil ;
- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan terkait dengan gadai atau memindah tangankan mobil;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah datang lagi kerumah saksi tapi karena ada acara di keluarga saksi sehingga saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi suami saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa karena uang saksi yang pegang
- Bahwa nama suami saksi adalah Gajali ;
- Bahwa seingat saksi pada waktu terdakwa datang malam hari tidak pembicaraan lain selain mau melunasi mobinya
- Bahwa seingat saksi terdakwa menyimpan mobil hanya satu malam saja
-Bahwa suami saksi tidak pernah meminjamkan mobil pada orang lain yang bernama RIDWAN
-Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada mobil yang di cabut oleh Finance
- Bahwa suami saksi dengan PT Sinar Mas ada perjanjian
- Bahwa pekerjaan suami saksi adalah jual beli mobil
- Bahwa suami saksi tidak pernah menerima gadai
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil terdakwa selanjutnya
- Bahwa terkait hal jual beli mobil saksi mempunyai aset sekitar Rp590.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TL, Tahun pembuatan, 2005 Wama: Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHYGDN4IV51-108679, Nomor Mesin; G 154-ID-108744 atas nama BAPAK DEDI HARIANTO;
- 1 (satu) bendel totokopi Akta Fidusia Nomor: 1013Tertanggal 15 Mei2018;
- 1 (satu) iembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00063481 .AH.05.01 Tanggal 09 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Sesuai Nomor Kontrak: 118000097828 Atas nama L. Muhadi Sanjaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi form pengajuan kredit Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Kendaraan Suzuki APV dengan Nomor BPKB: 1-026378190 Atas nama Bapak Dedi Herianto;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK Kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ Atas Nama Bapak Dedi Herianto;
- 4 (empat) lembar Foto Kendaraan Suzuki APV Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat peringatan 1 dan 2 tertanggal 25 September 2018 dan tanggal 29 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi table angsuran dengan Nomor Kontrak 118000097828 Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat kuasa pengurusan dan penerbitan Akta dan Sertifikat fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018, terdakwa mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan saksi JAFAR MUCHSIN selaku Kepala Cabang PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM, dimana terdakwa adalah sebagai Debitor (Pemberi Fidusia), yang menerima fasilitas pembiayaan/kredit PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondang Dia, Jakarta Pusat, sebagai Kreditor (Penerima Fidusia), yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit, *dalam bentuk penyediaan dana sebesar Rp91.582.349,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) guna pembelian Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun Pembuatan 2005, warna Hifam Mefalic, Nomor Rangka MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin G 154-ID-108744, yang dibutuhkan oleh terdakwa;*
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut selanjutnya dibuatkan AKTA JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor 1013 tanggal 15 Mei 2018, yang kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan Nomor W21.00063481.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 09-06-2018;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, telah disepakati bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima oleh terdakwa dari PT. SINAR MAS MULTI

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FINANCE;

- Bahwa sejak Angsuran kesatu yaitu tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan Angsuran yang ke-tujuh yaitu tanggal 12 Desember 2018 (Bulan Agustus 2018 tertunggak), terdakwa tetap lancar membayar angsuran hutangnya setiap bulan jatuh tempo yang total Angsuran kredit keseluruhan yang telah dibayar oleh terdakwa selama 7 (tujuh) bulan tersebut adalah sebesar Rp17.808.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai menunggak atau tidak melakukan pembayaran Angsuran hutangnya sejak Angsuran/Bulan ke-8 (delapan) sampai dengan sekarang, padahal PT. SINARMAS MULTI FINANCE sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat teguran dan atau peringatan kepada terdakwa agar segera melakukan pembayaran Angsuran yang tertunggak, tetapi tidak diindahkan sama sekali oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi CRISTIAN GEORGE ZUL LUHULIMA yang bekerja di PT BARAMA pernah melakukan penagihan dan pergi kerumah terdakwa untuk menagih akan tetapi tidak bertemu terdakwa dan mobil tersebut tidak ada, saksi JAFAR MUCHSIN menerangkan Bahwa telah dibentuk Tim untuk melacak dimana keberadaan Unit/Mobil sebagai jaminan Fidusia sudah berjalan 2 Tahun tidak ada menemukan unit tersebut;
- Bahwa terakhir unit tersebut berada di tangan saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pemberi Fidusia ;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pemberi Fidusia ini mengandung arti setiap orang sebagai pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa, unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan, dan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Lalu Muhadi Sanjaya yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, selain itu saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar Lalu Muhadi Sanjaya yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga terhadap Terdakwa dipandang sebagai yang mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018, terdakwa mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan saksi JAFAR MUCHSIN selaku Kepala Cabang PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM, dimana terdakwa adalah sebagai Debitor (Pemberi Fidusia), yang menerima fasilitas pembiayaan/kredit PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondang Dia, Jakarta Pusat, sebagai Kreditor (Penerima Fidusia), yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit, *dalam bentuk penyediaan dana sebesar Rp91.582.349,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) guna pembelian Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun Pembuatan 2005, warna Hifam Mefalic, Nomor Rangka MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin G 154-ID-108744*, yang dibutuhkan oleh terdakwa;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut selanjutnya dibuatkan AKTA JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor 1013 tanggal 15 Mei 2018, yang kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan Nomor W21.00063481.AH.05.01 Tahun 2018

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09-06-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas bahwa jelas Terdakwa adalah seorang Pemberi Fidusia sebagaimana AKTA JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor 1013 tanggal 15 Mei 2018;

Dengan demikian unsur Pemberi Fidusia telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti mengalihkan adalah memindahkan, menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2018, terdakwa mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan saksi JAFAR MUCHSIN selaku Kepala Cabang PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM, dimana terdakwa adalah sebagai Debitor (Pemberi Fidusia), yang menerima fasilitas pembiayaan/kredit PT. SINAR MAS MULTI FINANCE MATARAM yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan MH. Thamrin Nomor 51 Gondang Dia, Jakarta Pusat, sebagai Kreditor (Penerima Fidusia), yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit, *dalam bentuk penyediaan dana sebesar Rp91.582.349,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) guna pembelian Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun Pembuatan 2005, warna Hifam Mefalic, Nomor Rangka MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin G 154-ID-108744*, yang dibutuhkan oleh terdakwa;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut selanjutnya dibuatkan AKTA JAMINAN FIDUSIA dengan Nomor 1013 tanggal 15 Mei 2018, yang kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan Nomor W21.00063481.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 09-06-2018;

Bahwa dalam perjanjian tersebut, telah disepakati bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima oleh terdakwa dari PT. SINAR MAS MULTI FINANCE;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak Angsuran kesatu yaitu tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan Angsuran yang ke-tujuh yaitu tanggal 12 Desember 2018 (Bulan Agustus 2018 tertunggak), terdakwa tetap lancar membayar angsuran hutangnya setiap bulan jatuh tempo yang total Angsuran kredit keseluruhan yang telah dibayar oleh terdakwa selama 7 (tujuh) bulan tersebut adalah sebesar Rp17.808.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mulai menunggak atau tidak melakukan pembayaran Angsuran hutangnya sejak Angsuran/Bulan ke-8 (delapan) sampai dengan sekarang, padahal PT. SINARMAS MULTI FINANCE sudah 3 (tiga) kali mengirimkan surat teguran dan atau peringatan kepada terdakwa agar segera melakukan pembayaran Angsuran yang tertunggak, tetapi tidak diindahkan sama sekali oleh terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi CRISTIAN GEORGE ZUL LUHULIMA yang bekerja di PT BARAMA pernah melakukan penagihan dan pergi ke rumah terdakwa untuk menagih akan tetapi tidak bertemu terdakwa dan mobil tersebut tidak ada, saksi JAFAR MUCHSIN menerangkan Bahwa telah dibentuk Tim untuk melacak dimana keberadaan Unit/Mobil sebagai jaminan Fidusia sudah berjalan 2 Tahun tidak ada menemukan unit tersebut;

Bahwa terakhir unit tersebut berada di tangan saksi RIDWAN;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa selama itu Terdakwa menyimpan mobil di garasi milik paman terdakwa karena tidak enak sebab lama tidak membayar angsuran mobil tersebut dan terakhir berada di tangan saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi CRISTIAN GEORGE ZUL LUHULIMA yang bekerja di PT BARAMA pernah melakukan penagihan dan pergi ke rumah terdakwa untuk menagih akan tetapi tidak bertemu terdakwa dan mobil tersebut tidak ada, saksi JAFAR MUCHSIN menerangkan Bahwa telah dibentuk Tim untuk melacak dimana keberadaan Unit/Mobil sebagai jaminan Fidusia sudah berjalan 2 Tahun tidak ada menemukan unit tersebut, sehingga dari rangkaian keterangan saksi CRISTIAN GEORGE ZUL LUHULIMA dan saksi JAFAR MUCHSIN ditemukan petunjuk bahwa Unit/Mobil sebagai jaminan Fidusia tidak ada pada Terdakwa dan terdapat upaya Terdakwa berupa niat jahat (*mens rea*) agar unit Unit/Mobil jaminan Fidusia agar tidak ditemukan oleh pihak PT. SINARMAS MULTI FINANCE atau PT BARAMA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengalihkan atau memindahkan Unit/Mobil sebagai jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ kepada pihak lain;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. SINARMAS MULTI FINANCE sebagai penerima Fidusia tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengalihkan Unit/Mobil jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil, Merk Suzuki APV, Nomor Polisi DR 1338 TZ, dan jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan benda persediaan ;

Dengan demikian unsur mengalihkan, kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan untuk itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun pembuatan, 2005 Wama: Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin: G154-ID-108744 atas nama BAPAK DEDI HARIANTO;

oleh karena merupakan jaminan Fidusia maka dikembalikan kepada pihak penerima fidusia yaitu PT. SINAR MAS MULTI FINANCE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Fidusia Nomor: 1013 Tertanggal 15 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00063481 .AH.05.01 Tanggal 09 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Sesuai Nomor Kontrak: 118000097828 Atas nama L. Muhadi Sanjaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi form pengajuan kredit Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Kendaraan Suzuki APV dengan Nomor BPKB: 1-026378190 Atas nama Bapak Dedi Herianto;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK Kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ Atas Nama Bapak Dedi Herianto;
- 4 (empat) lembar Foto Kendaraan Suzuki APV Suzuki APV Nomor Polisi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 1338 TZ;

- 2 (dua) lembar fotokopi surat peringatan 1 dan 2 tertanggal 25 September 2018 dan tanggal 29 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi table angsuran dengan Nomor Kontrak 118000097828 Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat kuasa pengurusan dan penerbitan Akta dan Sertifikat fidusia;

yang merupakan fotokopi dokumen dan terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Muhadi Sanjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ, Tahun pembuatan, 2005 Wama: Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHYGDN41V51-108679, Nomor Mesin: G154-ID-108744 atas nama BAPAK DEDI HARIANTO;dikembalikan kepada PT. SINAR MAS MULTI FINANCE;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Fidusia Nomor: 1013Tertanggal 15

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00063481 .AH.05.01 Tanggal 09 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Sesuai Nomor Kontrak: 118000097828 Atas nama L. Muhadi Sanjaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi form pengajuan kredit Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Kendaraan Suzuki APV dengan Nomor BPKB: 1-026378190 Atas nama Bapak Dedi Herianto;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK Kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ Atas Nama Bapak Dedi Herianto;
- 4 (empat) lembar Foto Kendaraan Suzuki APV Suzuki APV Nomor Polisi DR 1338 TZ;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat peringatan 1 dan 2 tertanggal 25 September 2018 dan tanggal 29 September 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi table angsuran dengan Nomor Kontrak 118000097828 Atas nama Lalu Muhadi Sanjaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat kuasa pengurusan dan penerbitan Akta dan Sertifikat fidusia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Rudy Gunawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24